BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat maupun antarbangsa. Perdagangan sangat vital perannya oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya serta untuk memelihara kemantapan stabilitas nasional.

Dalam rangka menuju era globalisasi ekonomi atau sering disebut era perdagangan bebas tingkat dunia, maka Indonesia harus membuka pasar bebas dalam negeri agar produk barang dan/atau jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing dengan barang dan/atau jasa dalam negeri. Begitu pula sebaliknya bahwa produk Indonesia dapat masuk dan bersaing di pasar luar negeri.

Kegiatan impor dan ekspor merupakan hal yang tak terelakkan dalam perdagangan Internasional. Suatu negara melakukan perdagangan internasional berdasarkan atas teori keunggulan komparatif. Sehingga apabila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara akan terjadi perdagangan internasional. Misal Negara Indonesia yang memiliki keunggulan dalam memproduksi komoditi kopi secara efisien, sedangkan Negara Malaysia mampu memproduksi timah secara efisien, sehingga kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran kopi dan timah.

Teori keunggulan komparatif menunjukkan bahwa suatu negara yang sedang menginginkan produk yang lebih berkualitas yang hanya dapat diproduksi di luar negeri, atau juga menginginkan produk luar negeri yang biaya produksinya lebih murah tentu akan melakukan kegiatan impor produk tersebut. Kegiatan impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

Kegiatan impor atas suatu produk atau komoditi dapat dilakukan setelah pemerintah dari suatu negara menetapkan data kebutuhan pangan atau produk yang yang dibutuhkan di dalam negeri. Data kebutuhan konsumsi di dalam negeri harus akurat agar dapat menentukan dengan jelas berapa banyak bahan impor yang akan didatangkan dari luar negeri.

Nilai impor di Indonesia sendiri pada kurun waktu Januari-Desember 2012 mencapai US\$191,67 Miliar atau meningkat 8,02% jika dibandingkan dengan impor periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu US\$177,14 Miliar. Nilai impor semua golongan penggunaan barang selama Januari-

Desember 2012 dibanding impor periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan untuk golongan bahan baku/penolong sebesar 7,01 persen dan barang modal sebesar 15,21 persen. Demikian juga dengan impor golongan barang konsumsi yang naik 0,17 persen. Ini membuktikan bahwa dalam beberapa kurun waktu terjadi peningkatan impor barang serta tingkat konsumsi dalam negeri.

Nilai dan volume impor barang dari tiap tahun terjadi perbedaan, baik mengalami peningkatan maupun penurunan pada suatu komoditi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk memutuskan perlunya impor suatu barang atau komoditas tertentu membutuhkan pertimbangan yang mendalam. Pertimbangan ini dilakukan agar pasokan komoditas tersebut dapat terjaga, kebutuhan konsumen atau masyarakat terpenuhi, dan yang paling penting adalah produsen lokal tidak akan dirugikan oleh kebijakan pemerintah ini. Inilah yang menyebabkan kebijakan pemerintah mengenai impor berbeda antara masa lalu dan masa kini karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil pun berbeda.

Neraca ekspor Indonesia memang masih surplus (dibanding impor), namun pertimbangan matang dan factor kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan impor tetap perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan kepentingan dalam negeri harus menjadi perhatian utama. Penetapan kebijakan impor barang memang bukan persoalan yang sederhana. Banyak faktor dan kepentingan yang berbau politik harus ikut dipertimbangkan. Namun sering pula, berbagai kepentingan itu saling berbenturan. Di samping

itu, dampak yang muncul akibat kebijakan impor juga sering kali di luar dugaan dan bahkan mungkin menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak.

Kebijakan impor pemerintah akhir-akhir ini menjadi topik utama berita-berita dari media elektronik maupun media massa. Kebijakan impor tersebut adalah pembatasan volume impor daging sapi.

Pembatasan kouta impor daging sapi dilakukan karena pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mencapai swasembada daging sapi dan kerbau pada tahun 2014. Perbandingan pasokan produksi daging sapi dalam negeri adalah 90% dan 10% adalah batas maksimal pasokan daging impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pada dasarnya impor daging sapi dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam negeri. Oleh karena pemerintah terus berupaya untuk mencapai target swasembada dengan berbagai program dan kebijakan akselerasi Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDS-K), maka volume impor akan dikurangi secara bertahap.

Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kuota impor tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra, terutama untuk impor daging sapi. Kebijakan mengenai pembatasan volume impor daging sapi memunculkan pihak yang kontra. Kebijakan ini mendapat protes dari Negara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru yang mana negara-negara tersebut adalah negara yang mayoritas menjadi negara pengimpor daging sapi di Indonesia. Protes ini dilayangkan secara resmi melalui WTO kepada Indonesia. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Nina Sapti, mengatakan kebijakan pembatasan impor harus didukung. Namun ia menilai kelemahan

selama ini dilakukan pemerintah adalah minimnya data. Sebelum mengeluarkan kebijakan ini seharusnya pemerintah memiliki data yang akurat tentang jumlah kebutuhan jenis produk pangan dan kemampuan produksi dalam negeri agar masalah kuota tidak menimbulkan pro dan kontra. Sebab selama ini data terkait ekspor-impor yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak akurat dan cenderung berubah-ubah sehingga dipertanyakan oleh negara-negara eksportir.

Pada akhir tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Perdagangan justru membuka pintu impor daging sapi tanpa batas hingga akhir tahun disebabkan harga daging sapi yang melonjak tinggi. Hal ini disebabkan daging sapi lokal lah yang beredar di pasaran tanpa ada pesaing. Ini tentu menimbulkan permasalahan baru karena pemerintah harus berusaha untuk melakukan stabilisasi harga daging sapi.

Berita-berita yang dikeluarkan terkait kebijakan pembatasan impor impor daging sapi belakangan ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran instrumen hukum dalam kegiatan impor untuk menjaga persaingan antara produk lokal dengan produk impor. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai ketentuan-ketentuan kebijakan pemerintah terkait impor barang yang masuk dalam kajian hukum perdagangan internasional dan kebijakan impor barang dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Penelitian ini dianggap penting dan harus diangkat menurut peneliti karena masih hangatnya pemberitaan media saat ini mengenai kebijakan impor terhadap volume impor daging sapi. Penelitian ini dianggap penting juga masalah yang timbul oleh hal itu terkait dengan kepentingan umum masyarakat yang melibatkan pemerintah, produsen lokal, dan konsumen dalam negeri sendiri. Munculnya pro-kontra mengharuskan untuk ditemukannya sebuah solusi yang harus dipecahkan dulu secara tuntas apa yang menjadi penyebab masalahnya.

Penelitian ini diharapkan akan menjadi jawaban dari keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan penerapan hukum yang mengatur kebijakan impor di Indonesia beserta penerapannya berdasarkan contoh kasus kebijakan impor volume daging sapi yang menjadi faktor pendorong penelitian ini. Oleh karena itu, bedasarkan pemaparan di atas peneliti mengambil judul "PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA PERSAINGAN USAHA ANTARA PRODUK LOKAL DAN PRODUK IMPOR".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana peran pemerintah dalam menjaga persaingan usaha di Indonesia?
- 2. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap impor daging sapi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjaga persaingan usaha di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap impor daging sapi.

D. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan masalah mengenai jenis komoditas/produk impor yang masuk ke Indonesia, oleh karena itu penelitian ini hanya dibatasi pada permasalah kuota impor daging sapi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai peran kebijakan impor dalam manjaga persaingan usaha produk lokal terhadap produk impor ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan kepada para ilmuwan di bidang ekonomi maupun hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama mengenai kebijakan impor menurut pandangan hukum. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis atau manfaat yang dapat dipakai/diterapkan secara langsung dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Manfaat praktis yang dapat diperoleh peneliti dari hasil penelitian adalah dapat mengetahui lebih dalam mengenai bidang keilmuan yang diteliti yaitu mengenai dan membaginya

F. Definisi Operasional

1. Impor Barang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Sedangkan menurut Ahsjar, Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayan pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Kebijakan Persaingan Usaha

Yang dimaksud pengertian "persaingan usaha" dalam kupasan ini menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli yaitu, "persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001.

²Djauhari Ahsjar, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 153.

Dari pengertian di atas dapat dipilah pengertiannya bahwa persaingan usaha adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Oleh karena itu, pada penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini menggunakan pendekatan dengan penelaahan undang-undang dan regulasi pemerintah yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

3. Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, sebab bahan hukum dijadikan bahan dasar penelitian. Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 13.

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 32.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (yang juga dinamakan bahan penunjang).⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 699 Tahun 2013 Tentang Stabilisasi Harga Daging Sapi, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 59/Permentan/HK06/08/2007 Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapat pakar, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan artikel konseptual yang membahas tentang kebijakan impor dan persaingan usaha seperti yang terdapat di buku-buku cetak.

_

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 33.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 52.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan melakukan penelaahan undang-undang, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi atau melakukan pencarian data yang digunakan sebagai bahan hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *Editing data*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.

Setelah melakukan editing data untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian, selanjutnya melakukan klasifikasi data atau mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya¹⁰.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar*.

¹⁰Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2006), tanpa halaman.

H. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ungki Miftahul Muttaqin, mahasiswa S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009 dalam bentuk Skripsi dengan judul "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah pendekatan normative. Pendekatan ini untuk menelaah secara kritis terhadap konsep, fungsi, dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut hokum Islam berdasarkan kepada nash-nash Al Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab Fiqh, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang mana dalam penelitiannya, peneliti tersebut memaparkan tentang landasan hokum, tugas dan wewenang KPPU kemudian memaparkan relevansinya terhadap perkembangan dunia usaha.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah bahwasanya peran KPPU, yang telah diatur dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995, sebagai pengawas merupakan implementasi dari fungsi lembaga *muhtasib* (pengawas) pada masa permulaan Islam. Kewenangan

KPPU dalam memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan merupakan hal yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam hal ini tindakan *muhtasib* terhadap hal-hal yang menjadi obyek tugasnya dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan yang paling ringan hingga tahapan yang paling berat. Tahapantahapan tersebut bertujuan sebagai anjuran untuk kebaikan, memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, memberi nasihat, menghardik, dan mengancam akan menjatuhkan hukuman ringan hingga hukuman yang setimpal.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut menekankan fokusnya terhadap deskripsi peran KPPU sebagai pengawas dalam persaingan usaha sebagaimana implementasi fungsi *muhtasib* pengawas pada masa permulaan Islam dan relevansinya terhadap perkembangan dunia usaha. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti sendiri adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan persaingan produk lokal dan produk impor dalam pasar agar tidak terjadi monopoli.

Penelitian kedua adalah penelitian dari Jahro Talkhayati, mahasiswa S1 Studi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dilakukan pada tahun 2010 dengan judul "Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap Larangan Proteksi Barang Impor oleh World Trade Organization (WTO)".

Penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan yang berarti akan menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian, yaitu data tentang kebijakan-kebijakan *World Trade Organization* (WTO) dalam bidang jual-beli barang secara internasional.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwasanya larangan proteksi oleh *World Trade Organization* (WTO) dipandang kurang sesuai dari segi etika bisnis Islam meskipun larangan proteksi dalam perdagangan pasar bebas pada awal pemikirannya memiliki tujuan yang baik. Larangan proteksi tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam antara lain prinsip otonomi, kejujuran dan transparasi, adil, kesamaan, kehendak bebas, dan kemaslhatan.

Perbedaan penelitian terdahulu kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu kedua tersebut menghasilkan pandangan oleh peneliti tersebut bahwa larangan proteksi oleh World Trade Organization (WTO) tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian oleh peneliti sendiri lebih memfokuskan pada kebijakan pemerintah untuk melindungi produk lokal dari adanya larangan proteksi impor oleh WTO.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini, akan diuraikan sementara mengenai isi dari skripsi. Atau dapat dikatakan gambaran umum yang dijelaskan dalam skripsi secara keseluruhan secara sistematika, sehingga dapat dijadikan arahan bagi pembaca. Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka harus disusun secara sistematis, dan dalam hal ini peneliti akan membuat pembahasan menjadi 4 bab.

Dalam BAB I berisikan pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum bagi pembaca mengenai arah penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat ditelaah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam BAB II akan dijelaskan kajian teori yang sinkron dan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini yaitu teori-teori tentang penyusunan kebijakan impor di Indonesia beserta dampaknya bagi masyarakat.

BAB III akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, diklasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pemikiran bagi yang ingin menggunakannya.